



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261,
691529, 691617 FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

Rembang, 25 Januari 2023

Kepada:
Yth. Sebagaimana terlampir
di-
REMBANG

SURAT EDARAN

Nomor 800/0226/2023

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang salah satu pasalnya mengatur tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati. Pembentukan Peraturan Bupati dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana pembentukan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati (sudah dilaksanakan melalui Keputusan Bupati Nomor 188.4/0001/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2023.
2. Kepala Perangkat Daerah Pemprakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati.
3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Bupati, kepada Kepala Bagian Hukum yang dilengkapi dengan:
 - a. rujukan dasar hukum tiap pasal; dan
 - b. keterangan atau penjelasan.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah:
 - a. melakukan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. menyampaikan permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati ke Biro Hukum Provinsi jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
5. Kepala Bagian Hukum menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan harmonisasi, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi, serta fasilitasi kepada Kepala Perangkat Daerah pemprakarsa.

6. Kepala Perangkat Daerah mengajukan penandatanganan kepada Bupati Rancangan Peraturan Bupati, yang telah diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Perangkat Daerah pemprakarsa, kepala Bagian Hukum, Asisten Pemkesra dan Sekretaris Daerah.
7. Setelah Bupati membubuhkan tandatangan penetapan, Sekretaris Daerah mengundang Rancangan Peraturan Bupati tersebut dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang dengan pemberian nomor dan tanggal pengundangannya oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

an BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP.19670907 199403 1 004

LAMPIRAN:

Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembang

Nomor : 800/0226/2023

Tanggal : 25 Januari 2023.

Kepada Yth :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
7. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang
12. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
16. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
17. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
18. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang
19. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang
21. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang
23. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang
24. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang
27. RSUD dr. R soetrasno Kabupaten Rembang
28. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang
29. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rembang
30. Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang
31. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang
32. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rembang
33. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rembang
34. Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang
35. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang
36. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda Kabupaten Rembang